



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 17/HK.03.1/5311/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah pada setiap unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah . . .

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 29/PK.01/5311/2022 tentang Review Hasil Rapat Pleno Rutin Tanggal 07 Februari 2022, Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum tentang Launching tanggal pemungutan suara pemilu tahun 2024, Finalisasi Surata Keputusan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022, Laporan kegiatan minggu sebelumnya, Surat-surat masuk, dan agenda lainnya;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian kerja satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 14 Feruari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 21/HK.03.1/5311/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Oktavianus Landi, ST	Ketua	Pengarah
2	Ivony Rambu Wori Hana, ST	Anggota	Pengarah
3	Muhamad Syadak Balole, SE	Anggota	Pengarah
4	Marthen Tanggu Rami, SE	Anggota	Pengarah
5	Romanus Ramone, SH	Anggota	Pengarah
6	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si	Sekertaris	Ketua
7	Scherlina Snak,S.Sos	Kasubag Hukum & SDM	Sekretaris
8	Umbu K. Sapularung, SE	Kasubag Keuangan, Umum, Dan Logistik	Anggota
9	Sacarias Lenggu, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10	Simson Ratoebandjoe, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas	Anggota
11	Serly Selviana Duan, S.Sos	Analisis Data dan Informasi	Anggota
12	Usman Muhamad	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Dan Perlengkapan	Anggota
13	Yakobus Kiik, A.Md	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
14	Anaci C. S. Pada	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
15	Francis K. Huma Ly	Verifikator Keuangan	Anggota
16	Sedelti Remi	Pengadministrasi BMN	Anggota
17	Ade U. Tunggu Namupraing	Pengadministrasi Rapat	Anggota
18	Arab Harabi Loda	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
19	Manase Mehang Pandoy	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
20	Yulianus Njuruhapa	Pengelola Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 14 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Nomor 21/HK.03.1/5311/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR

URAIAN KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Oktavianus Landi, ST	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan 3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur kepada Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.
2	Ivony Rambu Wori Hana, ST	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
3	Muhamad Syadak Balole, SE	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.
4	Romanus Ramone, SH	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan 5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur dalam rapat pleno.
5	Marthen Tanggu Rami, SE	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
6	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si	Ketua	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker setelah dibahas dalam forum rapat pleno; dan 5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada Sekretariat KPU Provinsi NTT.
7	Scherlina Snak, S.Sos	Sekretaris	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum dan SDM melalui Kartu Kendali; 3. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Hukum & SDM; 4. Menandatangani rekap Notula; dan 5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.
8	Umbu K. Sapularung, SE	anggota	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali; dan 3. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
9	Sacarias Lenggu, S.IP	Anggota	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Program dan Data melalui Kartu Kendali; dan 3. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
10	Simson Ratoebandjoe, SH	Anggota	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Program dan Data melalui Kartu Kendali; dan 3. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas.
11	Serly Selviana Duan, S.Sos	Anggota	1. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-A dan bahan/dokumen Lampiran I-A

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			(rekap absensi, Rekap SKP, Rekap Arsip kepegawaian (dosir)); dan 2. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-F, dan bahan/dokumen yang Lampiran I-F (rekap Perjalanan dinas,SPD).
12	Usman Muhamad	Anggota	Menyusun laporan kegiatan sub bagian Keuangan, Umum, Dan Logistik.
13	Yakobus Kiik, A.Md	Anggota	Menyiapkan dokumen Lampiran I-B (BA kas APBN, BKU APBN, rekap bukti pertanggung jawaban APBN dan laporan keuangan).
14	Anaci C. S. Pada	Anggota	Menyusun laporan kegiatan sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
15	Francis K. Huma Ly	Anggota	1. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-B dan dokumen Lampiran I-B (LPPA/laporan penyerapan anggaran, CaLK DAN ADK SAIBA Semester/Tahunan); 2. Dokumen Lampiran I-D (CaLK Dan ADK SIMAK BMN); dan 3. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-I dan dokumen Lampiran I-I (matriks progress tindak lanjut atas LHP yang diterbitkan, Hasil Pemeriksaan BPK/APIP atas Laporan Keuangan.
16	Sedelti Remi	Anggota	1. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-C dan dokumen Lampiran I-C terkait Pengadaan (rekap pengadaan barang/jasa APBN dibawah 200 juta dan diatas 200 juta); 2. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-D dan dokumen Lampiran I-D terkait Persediaan dan Aset BMN (Laporan Persediaan, BA. Stock Opname

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPKNL, BA Kondisi Barang (BMN), BA Stock Opname Aset BMN); 3. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-G dan dokumen Lampiran I-G terkait kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah; dan 4. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-H dan dokumen Lampiran I-H terkait Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah.
17	Ade U.T Namupraing	Anggota	1. Menghimpun harcopy kartu kendali dari masing-masing pengelola Kartu Kendali dan dokumen Lampiran; 2. Melakukan scan terhadap Form Kartu Kendali dan dokumen Lampiran kartu kendali yang sudah di kumpulkan dari masing-masing sub bagian; dan 3. Menyiapkan nota dinas kepada para kasubag terkait penyampaian kartu kendali dan data dukung pelaporan SPIP bulanan.
18	Arab Harabi Loda	Anggota	Menyusun laporan kegiatan sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas.
19	Manase Mehang Pandoy	Anggota	Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-E dan dokumen Lampiran I-E (SAKIP: Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Laporan Kinerja).
20	Yulianus Njuruhapa	Anggota	1. Membuat rekapan Notula Rapat Pleno; 2. Melaporkan hasil komplilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM sebagai Penanggungjawab Operasional

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; 3. Membuat laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur sesuai periode dan format; dan 4. Mengirim kartu kendali dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur kepada Provinsi NTT.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 14 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak